

Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Nusa Halmahera Minerals Dalam Pemberdayaan Pendidikan di Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara

**EFENDI BUBALA
FERDINAND WILLY PESOTH
BURHANUDDIN KIYAI**

Abstract : The aim of research to determine the Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) in the empowerment of Education in District Kao North Halmahera. According to the Limited Liability Company Act No. 40 2007 Article 74, paragraph 1 states that the limited liability company doing business in the field or concerned with natural resources required to run a social and environmental responsibility. Then in Act No. 25 of 2007 article 15 part (b) states that each investment shall implement corporate responsibility. PT. Nusa Halmahera Minerals has initiated programs in various fields, one of them in the field of educational empowerment in the area around the mine in particular in the sub Kao consisting of 14 village is in the form of scholarships for students who are still active college instituted tinggi. But its realization until now not in accordance with the expectations of the community around the mine due to the disbursement of the scholarship fund is not timely. Even in the implementation of CSR program PT. Nusa Halmahera Minerals in the empowerment of education in District Kao lack of supervision of direct supervisor, lack of communication between the CSR and the government district as well as the community as a group of recipients.

Keywords: Implementation of Corporate Social Responsibility PT. Nusa Halmahera Minerals In Empowerment Education in District Kao North Halmahera.

PENDAHULUAN

Dalam memasuki era globalisasi sekarang ini pelaksanaan pembangunan nasional telah diperhadapkan pada berbagai tantangan dan persaingan yang ketat, sehingga upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia itu sangat penting dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dalam rangka mewujudkan Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Pembangunan nasional pada dasarnya tidak hanya tanggungjawab pemerintah untuk melaksanakannya, tetapi juga anggota masyarakat dan juga pihak swasta yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam usaha pembangunan masyarakat. Menurut

Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 Pasal 74 ayat 1 menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha dibidang dan atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian pada UU No. 25 tahun 2007 pasal 15 bagian (b) menyatakan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab korporat. Dalam hal ini dimaknai sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang mengarah pada pemberdayaan pendidikan masyarakat lokal sekitar perusahaan itu berdiri.

Pembangunan nasional pada dasarnya tidak hanya tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya, tetapi juga anggota masyarakat dan juga pihak swasta yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam usaha pembangunan masyarakat. Menurut

Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 Pasal 74 ayat 1 menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha dibidang dan atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian pada UU No. 25 tahun 2007 pasal 15 bagian (b) menyatakan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab korporat. Dalam hal ini dimaknai sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang mengarah pada pemberdayaan pendidikan masyarakat lokal sekitar perusahaan itu berdiri.

PT. Nusa Halmahera Minerals yang berada di Kabupaten Halmahera Utara merupakan perusahaan pemegang Kontrak Karya Generasi VI yang bergerak di bidang pertambangan umum di sektor Sumber Daya Mineral, sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan penerimaan, Negara telah melakukan penggalan mineral emas sebagai sumber daya yang tidak terbarukan. Dengan demikian kehadiran korporat PT. Nusa Halmahera Minerals diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara yang lebih khususnya di wilayah Kecamatan Kao.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis melakukan penelitian sesuai dengan judul, "Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) dalam pemberdayaan Pendidikan di Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara"

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci. Pada dasarnya penelitian kualitatif dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah (*natural setting*) dan data yang

dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Oleh karena itu penelitian ini disebut penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (Pasolong 2013:161), bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Informan dalam penelitian kualitatif berkembang terus secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan.

Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan judul penelitian maka yang dijadikan indikator penelitian adalah berdasarkan teori implementasi dari Edward III dalam Juliartha (2009:58 menjelaskan bahwa ada empat variable kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program diantaranya, 1) Komunikasi (communications), 2) Ketersediaan sumber daya (resources), 3) Sikap dan komitmen dari pelaksana program (disposition), 4) Struktur birokrasi (bureaucratic structure). Penelitian ini memfokuskan pada Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) dalam Pemberdayaan Pendidikan di Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Data Primer, yaitu diperoleh dengan cara mengadakan wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang telah disusun berdasarkan pada fokus penelitian. Menurut Sugiyono dalam (Kaelan, 2014:119), Wawancara

adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar pikiran dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu,

- b) Data Sekunder, yaitu diperoleh dengan cara mendatangi langsung lokasi yang telah ditetapkan sebagai objek penelitian (Observasi langsung) dalam rangka untuk memperoleh informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti guna pengamatan atau pengumpulan data. Menurut Satori dalam (Kaelan 2014:100) mengatakan bahwa observasi dalam penelitian kualitatif secara esensial adalah pengamatan langsung terhadap objek, situasi, kondisi, konteks, ruang beserta maknanya dalam upaya pengumpulan data penelitian.

Informan penelitian adalah diharapkan memberikan data dan informasi yang relevan dengan masalah penelitian, oleh karena informan merupakan narasumber atau sumber data primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manager CSR PT. Nusa Halmahera Minerals
2. Anggota CSR PT. Nusa Halmahera Minerals sebanyak (3 orang)
3. Masyarakat Kecamatan Kao sebanyak (8 orang)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu diperoleh dengan cara mengadakan wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang telah disusun berdasarkan pada fokus penelitian. Menurut Sugiyono dalam (Kaelan, 2014:119), Wawancara adalah

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar pikiran dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu,

- b. Data Sekunder, yaitu diperoleh dengan cara mendatangi langsung lokasi yang telah ditetapkan sebagai objek penelitian (Observasi langsung) dalam rangka untuk memperoleh informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti guna pengamatan atau pengumpulan data. Menurut Satori dalam (Kaelan 2014:100) mengatakan bahwa observasi dalam penelitian kualitatif secara esensial adalah pengamatan langsung terhadap objek, situasi, kondisi, konteks, ruang beserta maknanya dalam upaya pengumpulan data penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman (Sugiyono, 2014:91-99) Aktivitas atau langkah-langkah dalam analisis data yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan tema dan polanya.
2. Penyajian data (*data display*) penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, atau dilakukan penyajian data dengan teks yang bersifat naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusi drawing, and vrvication*). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru dan sebelumnya belum pernah ada.

PEMBAHASAN

Dalam bagian ini penulis akan menganalisis semua data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti yang telah

disajikan pada bagian sebelumnya. Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah seperti yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman (Sugiyono, 2014:91-99) bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus- menerus sampai tuntas. Aktivitas atau langkah-langkah dalam analisis data yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan tema dan polanya. Jadi laporan penelitian yang berupa data penelitian masih merupakan bahan mentah, direduksi, disingkat dan dipadatkan intisarinnya, dan disusun secara sistematis sehingga mudah dikendalikan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.
2. Penyajian data (*data display*) penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, atau dilakukan penyajian data dengan teks yang bersifat naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusi drawing, and vrvication*). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru dan sebelumnya belum pernah ada. Temuan berupa deskripsi data gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah dilakukan diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, maka dari itu penulis dapat menganalisis secara ilmiah tentang bagaimana implementasi CSR PT. Nusa

Halmahera Minerals dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kao. Beranjak dari itu, maka penulis merujuk pada teori Edward III dalam Juliarta (2009:58) menjelaskan bahwa ada empat variable kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program diantaranya, 1) Komunikasi, 2) Ketersediaan sumber daya, 3) Sikap dan komitmen dari pelaksana program, dan 4) Struktur birokrasi.

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang secara teknis mengatur didalamnya bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu dalam implementasi program CSR PT. Nusa Halmahera Minerals dalam pemberdayaan pendidikan di Kecamatan Kao, pihak CSR harus melakukan komunikasi yang baik dengan pemerintah kecamatan dan masyarakat setempat, para implemetor kebijakan harus mempunyai komitmen yang tinggi guna tercapainya tujuan perusahaan maupun harapan masyarakat, serta sumber daya manusia yang diandalkan. Dalam artian para implementor mempunyai pengalaman serta keahlian dalam bidang CSR.

Pada prinsipnya komunikasi dalam suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting untuk menyampaikan berbagai program yang harus dilaksanakan oleh implementor kebijakan. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik secara individu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia. Komunikasi juga dapat diartikan sebagai bentuk interaksi manusia yang saling berpengaruh mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi

menggunakan bahasa verbal, tetapi juga ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi.

Kemudian juga dalam implementasi program CSR dalam pemberdayaan pendidikan yang salah satu faktor pendukung adalah sumber daya yang dimiliki. Salah satu sumber daya yang sangat penting adalah Sumber daya manusia yang merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal.

Berikut adalah sikap dan komitmen dari Pelaksana Program yakni berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.

Kemudian juga struktur birokrasi yang berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menganalisis secara deskriptif tentang bagaimana implementasi CSR PT. Nusa Halmahera Minerals dalam pemberdayaan pendidikan di Kecamatan Kao. Untuk mengetahuinya maka peneliti merujuk pada teori Edward III dalam Juliartha (2009:58 menjelaskan bahwa ada empat variable kritis dalam implementasi

kebijakan publik atau program diantaranya, 1) Komunikasi, 2) Ketersediaan sumber daya, 3) Sikap dan komitmen dari pelaksana program, 4) Struktur birokrasi.

Sesuai dengan teori diatas, maka peneliti menghubungkan dengan hasil penelitian dilapangan bahwa implementasi program CSR PT. Nusa Halmahera Minerals dalam pemberdayaan pendidikan di Kecamatan Kao masih jauh dari harapan masyarakat. Karena menurut beberapa informan mengatakan bahwa proses komunikasi belum berjalan dengan baik. Dimana dalam pelaksanaan program CSR PT. Nusa Halmahera Minerals tidak melakukan jalin komunikasi dengan pemerintah kecamatan maupun masyarakat yang merupakan kelompok penerima dari program. Sehingga ada pengakuan dari informan bahwa dalam pelaksanaan program CSR tidak ada hubungan kerjasama yang baik antara pemerintah kecamatan bahkan masyarakat dengan pihak CSR.

Dan begitu juga sesuai hasil wawancara oleh peneliti dengan informan penelitian bahwa dalam implementasi program CSR PT. Nusa Halmahera Minerals dalam pemberdayaan pendidikan di Kecamatan Kao telah didukung dengan sumber daya yang cukup memadai. Namun salah satu aspek sumber daya yang belum bisa diandalkan yakni sumber daya manusia yang belum berpengalaman/ahli, terampil dan tanggap terhadap pelaksanaan program CSR PT. Nusa Halmahera Minerals. Sehingga program-program CSR yang sudah di implementasikan tidak sesuai dengan harapan masyarakat di Kecamatan Kao.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian bahwa sikap dan komitmen dari pelaksana program CSR PT. Nusa Halmahera Minerals dalam pemberdayaan pendidikan di Kecamatan Kao belum berjalan dengan optimal. Karena menurut beberapa informan mengatakan bahwa CSR lebih mengutamakan kepentingan individu

dibandingkan dengan kepentingan masyarakat yang merupakan kelompok penerima program. Serta hasil wawancara dengan informan penelitian bahwa struktur organisasi yang dibuat oleh CSR PT. Nusa Halamhera Minerals dalam pemberdayaan pendidikan di Kecamatan Kao sudah disusun secara baik. Di mana di dalam struktur birokrasi/organisasi tersebut telah menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab CSR terhadap masyarakat. Namun kenyataan dilapangan bahwa implementasi CSR PT. Nusa Halmahera Minerals para implementor kebijakan belum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Nusa Halmahera Minerals dalam pemberdayaan pendidikan di Kecamatan Kao belum berjalan dengan baik. Adapun yang menghambat realisasi dari program CSR adalah kurangnya jalin komunikasi antara pemerintah kecamatan maupun masyarakat dengan pihak CSR, sikap dan komitmen dari pelaksana program (CSR), Sumber daya manusia yang kurang berpengalaman atau ahli dalam melaksanakan tugas, Serta kurangnya pengawasan dari pihak perusahaan.

Kemudian ada juga indikator dari implementasi program CSR yaitu mengacu pada teori Edward III dalam Juliartha (2009:58) menjelaskan bahwa ada empat variable kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program diantaranya, 1) Komunikasi, 2) Ketersediaan sumber daya, 3) Sikap dan komitmen dari pelaksana program, 4) Struktur birokrasi. Dari ke empat indikator tersebut, ada beberapa indikator yang belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat yakni, Komunikasi, Sumber

Daya Manusia, dan Sikap dan Komitmen dari pelaksana program.

Yang di maksud dengan komunikasi adalah setiap program CSR harus mengkomunikasikan pada pemerintah kecamatan maupun masyarakat agar mereka mengetahuinya dengan jelas. Karena dengan menjalin komunikasi yang baik oleh pihak CSR dengan pemerintah maupun masyarakat maka tentunya akan adanya kerjasama yang baik pula antara CSR dengan pemerintah maupun masyarakat setempat.

Kemudian dalam pelaksanaan program CSR PT. NHM sumber daya manusia atau implementor kebijakan belum ahli, terampil serta tanggap dalam melaksanakan tugas. Serta sikap dan komitmen dari pelaksana program lebih mengutamakan kepentingan individu dibandingkan dengan kepentingan masyarakat.

B. Saran

1. Dalam implementasi program CSR di harapkan pihak perusahaan/CSR melakukan komunikasi dengan pemerintah kecamatan maupun masyarakat dengan tujuannya adanya kejelasan program yang di implementasikan guna membangun kerjasama yang baik antara pihak CSR dengan pemerintah kecamatan maupun masyarakat setempat.
2. Dalam implementasi program CSR di harapkan pihak perusahaan memilih para implementor yang berpengalaman, ahli, terampil serta tanggap dalam setiap tugas yang dilaksanakan.
3. Dalam implementasi program CSR di harapkan kepada pihak perusahaan untuk mengawasi kinerja dari implementor kebijakan dalam hal ini CSR. Dengan tujuannya sikap dan komitmen para implementor kebijakan dapat di tingkatkan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Fajar, Mukti, 2014. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet ke 2

Gunawan Widjaja & Yeremia 2008. *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Jakarta Andi Pratama

Cetakan ke-1

Juliartha, Edward. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada

Kaelan 2014, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta Paradigma. Cetakan ke-2

Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Bandung Alfa Beta

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*.

Sukada, Sonny dan Jajal, 2007, “*Regulasi CSR dalam Hasil Sinkronasi UU Perseroan Terbatas: Masukan untuk Meninjau Ulang*”, Lingkar Studi CSR, Jakarta, 16 Juli

Sumber-sumber Lain

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.